



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Fikran Masi bin Misno Masi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Damahu, Desa Zuriyati, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sri Yulianti Kahar binti Abdulah Kahar, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Damahu, Desa Zuriyati, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 20 November 2020 dengan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal **04 Juli 2019 di rumah orang tua Pemohon II**. Bertempat di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan **wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Abdulah Kahar, dengan mahar berupa, Uang Rp48.000,00,- yang bertindak sebagai saksi adalah Rikson Lewo dan Robin Saleh, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Ishak Labuna, setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I pada saat itu masih di bawah umur sehingga belum bisa mengurus buku nikah;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai Satu orang anak Perempuan yang bernama Nursifa Farhana Masi umur 1 (satu) tahun;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fikran Masi bin Misno Masi**) dengan Pemohon II (**Sri Yulianti Kahar binti Abdulah Kahar**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019 di rumah orang tua Pemohon II. Bertempat di Desa Ilangata, Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 20 November 2020 dengan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd. dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama:

Robin Saleh bin Saleh Sambo'o umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Karyawan HTI, tempat tinggal di Dusun Juriyati Ulu, Desa Juriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Paman Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **saksi kenal** dengan Pemohon I bernama **Fikran Masi bin Misno Masi** dan Pemohon II bernama **Sri Yulianti Kahar binti Abdulah Kahar**;
- Bahwa **saksi mengetahui hubungan** Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang **menikah secara Islam** pada tanggal **04 Juli 2019 di rumah orang tua Pemohon II**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdulah Kahar;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rikson Lewo dan Robin Saleh;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Rp48.000,00;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Ishak Labuna setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I pada saat itu masih di bawah umur sehingga belum bisa mengurus buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Satu orang anak Perempuan yang bernama Nursifa Farhana Masi umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Saksi Kedua :

Rikson Lewo bin Sahmil Lewo, umur 33 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, Dusun Damahu, Desa Juriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Paman Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Fikran Masi bin Misno Masi** dan Pemohon II bernama **Sri Yulianti Kahar binti Abdulah Kahar**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Juli 2019 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdulah Kahar;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah Rikson Lewo dan Robin Saleh;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp48.000,00 dan seperangkat alat salat;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Ishak Labuna setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I pada saat itu masih di bawah umur sehingga belum bisa mengurus buku nikah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Satu orang anak Perempuan yang bernama Nursifa Farhana Masi umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Juli 2019 di rumah orang tua Pemohon II. Bertempat di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdulah Kahar, dengan mahar berupa, Uang Rp48.000,00 yang bertindak sebagai saksi adalah Rikson Lewo dan Robin Saleh, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Ishak Labuna, setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2019 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah imam desa yang bernama Ishak Labuna yang menerima kuasa dari wali nikah Pemohon II yang bernama Abdulah Kahar dengan maskawin berupa uang Rp48.000,00 dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Rikson Lewo dan Robin Saleh, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Satu orang anak Perempuan yang bernama Nursifa Farhana Masi umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa permohonan pencatatan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat dengan alasan calon mempelai laki-laki (Pemohon I) belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara normatif pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu tentang batas usia perkawinan *in cassu* bagi calon mempelai laki-laki (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal *a quo*, menurut Pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, ancaman hukumannya adalah dapat dibatalkan sehingga menurut Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya perkawinan tersebut haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut *in cassu* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Kwandang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian menurut Hakim, pelanggaran terhadap usia minimal bagi calon mempelai laki-laki menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa *ratio legis* (tujuan) diberlakukannya batas usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan (vide penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1). Artinya, bahwa demi menjaga agar jangan sampai kedua calon mempelai dan anak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya mengalami gangguan kesehatan akibat terjadinya perkawinan di usia muda, maka diberlakukanlah aturan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan ini telah tercapai pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun Pemohon I menikah di usia dini, karena faktanya baik Pemohon I maupun Pemohon II selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan menjalani pernikahan dalam keadaan sehat, rukun, dan damai bahkan telah mempunyai anak yang juga sehat, maka menurut Hakim ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *l'anatut Talibin* Juz IV Halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fikran Masi bin Misno Masi**) dengan Pemohon II (**Sri Yulianti Kahar binti Abdulah Kahar**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019 di rumah orang tua **Pemohon II** bertempat di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus Enam puluh Enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul akhir 1442 Hijriyah oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
Biaya	: Rp		350.000,00
Pemanggilan			
PNBP	: Rp		20.000,00
Panggilan			
Biaya	: Rp		10.000,00
Redaksi			
Biaya Materai	: Rp		6.000,00
Jumlah	: Rp		466.000,00
			(Empat ratus Enam puluh Enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)